BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 124 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN MASJID AGUNG RUHAMA
PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 36 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1774)
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 542);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG RUHAMA PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I .....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Ruhama yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama merupakan unsur pelaksana teknis oprasional tertentu pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Ruhama yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Ruhama pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Ruhama yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Ruhama pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III .....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama, terdiri-dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Pengelolaan Masjid Agung sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
c. penyelenggaraan peribadatan, pendidikan kegiatan sosial keagamaan, ekonomi dan peringatan hari-hari besar agama islam;
d. penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi kegiatan dakwah, syiar islam dan pemberdayaan pranata keagamaan;
e. pelaksanaan layanan informasi dakwah dan syiar islam;
f. penyelenggaraan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
g. penyelenggaraan idarah (manajemen), imarah (kemakmuran) dan ri'ayah (perawatan);

Paragraf 1 .....

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan masjid agung ruhama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pengendalian pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
c. pengendalian dan pengkoordinasian penyelenggaraan peribadatan, pendidikan kegiatan sosial keagamaan, ekonomi dan peringatan hari-hari besar agama islam;
d. pengendalian dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi kegiatan dakwah, syiar islam dan pemberdayaan pranata keagamaan;
e. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan layanan informasi dakwah dan syiar islam;
f. pengendalian penyelenggaraan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
g. pengendalian dan pengkoordinasian penyelenggaraan idarah (manajemen), imarah (kemakmuran) dan ri'ayah (perawatan);
h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan tata usaha;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan dan asset;
e. pengelolaan peralatan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;

f. pelaksanaan .....

f. pelaksanaan kehumasan, publikasi, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
g. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah dengah keahlian yang dibutuhkan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal .....

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 15

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Hasil analisis beban kerja pada UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelas jabatan pada UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Pengelolaan Masjid Agung Ruhama ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX .....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 10 Desember 2019 M
Rabiu'ul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 10 Desember 2019 M
Rabiu'ul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 832

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MASJID AGUNG RUHAMA PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN MASJID
AGUNG RUHAMA

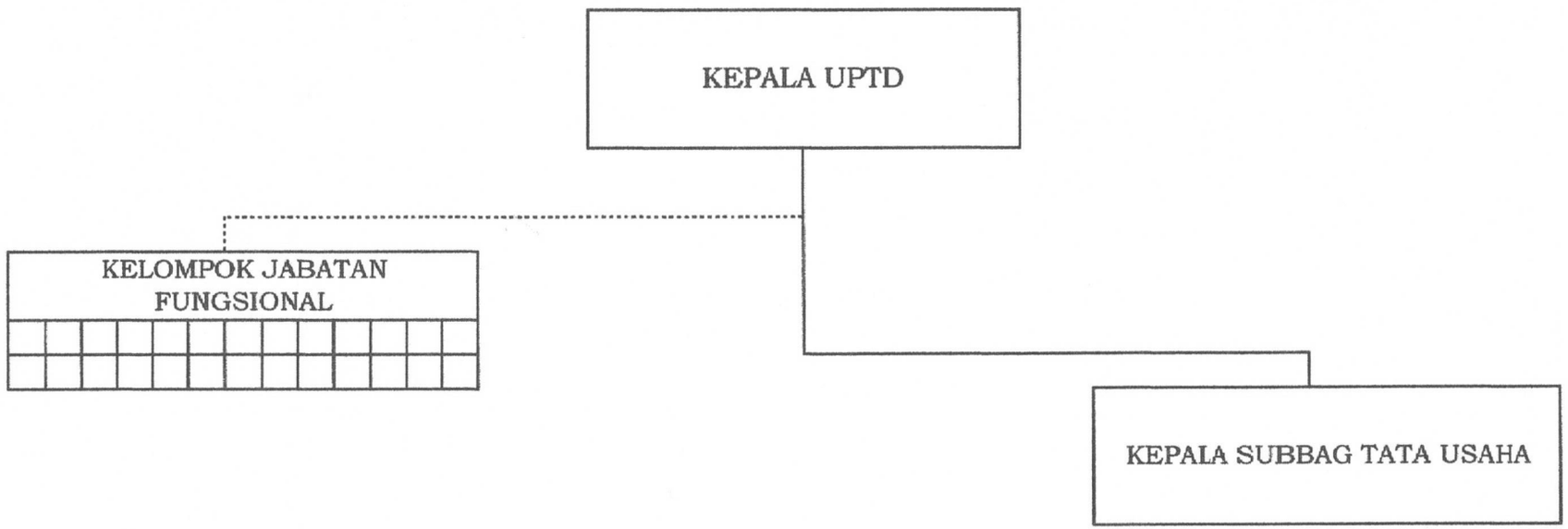

Keterangan:

1 ——— : Garis Atasan Langsung

2 -—--- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR